



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIYANTO SURYANA Bin SUHARTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 08 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Langlang RT.10 RW.01 Ds. Langlang Kec. Singosari Kab. Malang atau Jalan Perusahaan Gg. V No. 3 RT.01 RW. 09 Ds. Losawi Ds. Tunjungtirto Kec. Singosari Kab. Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIYANTO SURYANA bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARDIYANTO SURYANA bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika jenis metamfetamina.
 - b. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARDIYANTO SURYANA bin SUHARTO pada hari Senin 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2021 bertempat di tepi jalan raya Jalan Tondano Raya Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, “dengan sengaja telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 20 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib di tepi jalan raya Jalan Tondano Raya Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang terdakwa ARDIYANTO SURYANA bin SUHARTO ditangkap oleh saksi Verdy Khrisna, S.S dan saksi Randy Fery A dan pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/ Shabu dengan berat +- 0,24 gram beserta bungkusnya yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ARDIYANTO SURYANA bin SUHARTO mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/ Shabu dengan cara membeli dari sdr. DWI SETIAWAN als JENTIT (DPO) sebanyak 2 (dua) kali. Pembelian pertama pada sekira pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.00 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/ Shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di Jalan Perusahaan Gg. V Kec. Singosari Kab. Malang. Pembelian kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.30 Wib sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Gol. I jenis Metamfetamina/ Shabu dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan di Jalan Perusahaan Gg. V Kec. Singosari Kab. Malang.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang Nomor: 290/IL.124200/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh ANAS SULISTYO selaku Pemimpin Cabang dan ditandatangani di dalam lampiran Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh ENDANG SULISTJAWATI selaku Penimbang, telah dilakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika Gol I jenis metamfetamina dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08302/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari Dinas atau Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FERDY KRISNA, S.S:**

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiyanto Suryana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Sdr. Rendy Fery A;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ardiyanto Suryana Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB ditepi jalan raya Jl. Tondano Raya Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakain Terdakwa Ardiyanto Suryana dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram Saksi ketemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Ardiyanto Suryana;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram Saksi ketemukan adalah milik Terdakwa Ardiyanto Suryana
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jentit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB yang semuanya diserahkan di Jl. Perusahaan Gg. V Singosari Malang;

- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu untuk dipkai sendiri; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa

membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **RANDY FERY A** :

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardiyanto Suryana;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Sdr. Ferdy Krisna S.S;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ardiyanto Suryana Saksi lakukan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB ditepi jalan raya Jl. Tondano Raya Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakain Terdakwa Ardiyanto Suryana dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram Saksi ketemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa Ardiyanto Suryana;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram Saksi ketemukan adalah milik Terdakwa Ardiyanto Suryana
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alis Jentit sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB yang semuanya diserahkan di Jl. Perusahaan Gg. V Singosari Malang;
- Bahwa Terdakwa Ardiyanto Suryana menyimpan dan memiliki 1 (satu)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dalam persidangan karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB ditepi jalan raya Jl. Tondano Raya Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram diketemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alis Jentit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB yang semuanya diserahkan di Jl. Perusahaan Gg. V Singosari Malang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP dan 116 ayat (3) KUHAP, Majelis Hakim telah menanyakan dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08302/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferdi Krisna dan Saksi Randy Fery A pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 WIB ditepi jalan raya Jl. Tondano Raya Sawojajar Kota Malang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi Ferdi Krisna dan Saksi Randy Fery A melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram diketemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram tersebut milik Terdakwa sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Dwi Setiawan alis Jentit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan bulan Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WIB, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 23.30 WIB yang semuanya diserahkan di Jl. Perusahaan Gg. V Singosari Malang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tidak ada ijinnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 08302/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).";

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. *Unsur Setiap Orang ;*

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;*

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto, di mana terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Saksi Ferdi Krisna dan Saksi Randy Fery A, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferdi Krisna dan Saksi Randy Fery A pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB ditepi jalan raya Jl. Tondano Raya Sawojajar Kota Malang;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan selanjutnya Saksi Ferdi Krisna dan Saksi Randy Fery A melakukan pengeledahan badan/pakaian Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram diketemukan di dalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Sdr. Dwi Setiawan alias Jentit dengan cara bertemu secara langsung dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau berprofesi sebagai tenaga medis, sehingga terdakwa tidak berwenang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis kristal Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 08302/NNF/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan Bernadetta Putri Irma Dalia,S.Si, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 16654/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,03166$ gram (untuk Pemeriksaan Laboratorium), adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Kristal metamfetamina termasuk dalam Narkotika Golongan I, dan Narkotika jenis metamfetamina hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang berupa metamfetamina hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini juga telah terbukti dipenuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya



ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Dimana barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di pengadilan.
- Terdakwa bukan sebagai pengedar.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009
Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ardiyanto Suryana Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Djuanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum, Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Mejlis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET RIDWAN, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Rusdianto Hadi Sarosa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Guntur Kurniawan, S.H.

Hakim Ketua,

Djuanto S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16